



**RANCANGAN TATA TERTIB
RAPAT KERJA NASIONAL
IKATAN ARSITEK INDONESIA
TAHUN 2018**

BAB I

Nama, Tempat dan Waktu

Pasal 1

N a m a

Rapat Kerja Nasional Ikatan Arsitek Indonesia yang selanjutnya disebut RAKERNAS - IAI Bandung Tahun 2018 ini diselenggarakan berdasarkan ketentuan dan terkait dengan Keputusan RAKERNAS IAI Tahun 2018 di Surabaya.

Pasal 2

Tempat dan Waktu

RAKERNAS - IAI Bandung Tahun 2018 diselenggarakan di Bandung, Jawa Barat pada hari Jumat, tanggal 21, bulan September, tahun 2018.

BAB II

Kedudukan dan Wewenang

Pasal 3

Kedudukan

Sesuai Keputusan RAKERNAS IAI Tahun 2018 di Surabaya.

Pasal 4

Wewenang

RAKERNAS - IAI Bandung Tahun 2018 berwenang untuk:

1. Menerima laporan pelaksanaan program kerja Pengurus, Majelis Arsitek, Dewan Kode Etik, Dewan Keprofesian Arsitek dan Dewan Pendidikan Arsitek;
2. Menyusun dan menetapkan program kerja tahunan organisasi sebagai penjabaran Garis Besar Kebijakan Organisasi (GBKO), untuk dilaksanakan di tingkat Nasional, Provinsi, Wilayah dan Perwakilan;
3. Menetapkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (RAPBO);
4. Mengevaluasi pelaksanaan program kerja tahunan Organisasi yang dilaksanakan pengurus di tingkat Nasional, Provinsi, Wilayah dan Perwakilan;
5. Menetapkan perubahan Anggaran Rumah Tangga;
6. Membahas masalah komunikasi, konsultasi dan koordinasi antarpengurus di tingkat Nasional, Provinsi, Wilayah dan Perwakilan;
7. Menetapkan kebijakan Organisasi berkaitan dengan masalah-masalah organisasi di tingkat nasional;
8. Menentukan besaran iuran dan uang pangkal anggota dalam sistem keuangan Organisasi, serta pembagiannya untuk pengurus di tingkat Nasional, Provinsi, Wilayah dan Perwakilan;
9. Untuk Rapat Kerja Nasional yang diselenggarakan menjelang Musyawarah Nasional, mengusulkan dan memilih nama-nama calon anggota Majelis Organisasi dan Majelis Kehormatan untuk ditetapkan oleh Musyawarah Nasional;

Jakarta Design Center (JDC)
Lantai 7
Gatot Subroto Kav. 53
Jakarta 10260

P : +6221 5304715, 5304623
F : +6221 5304722
E : sekretariat.iai@gmail.com
W : www.iai.or.id



10. Menetapkan calon wakil IAI yang bertindak atas nama Organisasi di lembaga terkait di tingkat Provinsi dan Nasional;
11. mengusulkan nama-nama perorangan dan/atau instansi yang dianggap berjasa kepada Organisasi, bidang arsitektur dan/atau profesi Arsitek untuk mendapat penghargaan IAI yang akan ditetapkan oleh Musyawarah Nasional;
12. Membahas hal-hal yang diagendakan Pengurus Nasional IAI.

BAB III
Penyelenggara, Pimpinan dan Peserta

Pasal 5
Penyelenggara

Penyelenggara RAKERNAS - IAI Bandung Tahun 2018, adalah Pengurus Nasional IAI Periode 2015-2018.

Pasal 6
Pimpinan

1. RAKERNAS - IAI Bandung Tahun 2018 dipimpin oleh seorang Ketua (Ketua Umum IAI), seorang Wakil Ketua (Ketua IAI Provinsi Jawa Barat), dan seorang Sekretaris (Sekretaris Jenderal IAI).
2. Pimpinan RAKERNAS mengesahkan Kuorum, Tata Tertib RAKERNAS dan Agenda Rapat.
3. Tugas Pimpinan Sidang Pleno RAKERNAS - IAI Bandung Tahun 2018 adalah ;
 - b. Memimpin persidangan RAKERNAS - IAI Bandung Tahun 2018 secara tertib dan tepat waktu hingga selesai.
 - c. Menghasilkan ketetapan sesuai dengan kewenangan RAKERNAS – IAI Bandung Tahun 2018.
 - d. Menandatangani hasil RAKERNAS - IAI Bandung Tahun 2018 .

Pasal 7
Peserta

- 1) RAKERNAS - IAI Bandung Tahun 2018 diikuti oleh:
 - a. Peserta:
 1. Pengurus Nasional
 2. Ketua Pengurus Provinsi
 3. Ketua Pengurus Perwakilan
 4. Ketua Majelis Arsitek
 5. Ketua Dewan Kode Etik
 - b. Peninjau
 1. Ketua Dewan Keprofesian Arsitek
 2. Ketua Dewan Pendidikan Arsitek
 3. Pengurus Provinsi yang mendampingi Ketua Pengurus Provinsi;
 4. Pengurus Perwakilan yang mendampingi Ketua Pengurus Perwakilan;
 5. Ketua Pengurus Wilayah;
 6. Tamu yang diundang oleh Panitia.

Jakarta Design Center (JDC)
Lantai 7
Gatot Subroto Kav. 53
Jakarta 10260

P : +6221 5304715, 5304623
F : +6221 5304722
E : sekretariat.iai@gmail.com
W : www.iai.or.id



BAB IV
Kuorum dan Persidangan
Pasal 8
Kuorum

- 1) Sesuai dengan pasal 21 Anggaran Rumah Tangga IAI: 2/3 dari perwakilan seluruh IAI Provinsi/Perwakilan.
- 2) Sesuai dengan pasal 23 Anggaran Rumah Tangga IAI:
 - a. bila dihadiri oleh 2/3 jumlah peserta yang berhak hadir;
 - b. Bila kuorum tidak tercapai, maka musyawarah dan/atau rapat ditunda tiap sepuluh menit dengan jumlah penundaan maksimum 2 (dua) kali;
 - c. Sesudah penundaan tersebut dalam Ayat (2) pasal ini kuorum belum juga tercapai, maka musyawarah dan rapat dapat terus diselenggarakan dan keputusan yang diambil adalah sah.

Pasal 9
Persidangan dan Agenda Persidangan

- 1) RAKERNAS - IAI Bandung Tahun 2018 meliputi Rapat Pengurus Tertinggi yang diikuti oleh seluruh Peserta dan Peninjau.
- 2) Agenda Rapat kerja Nasional Ikatan Arsitek Indonesia (RAKERNAS – IAI) Bandung Tahun 2018, antara lain:
 - A. Sesi I: Penyampaian Laporan Pengurus IAI Provinsi tentang Musyawarah Provinsi (Musyawarah Daerah) terakhir;
 - B. Sesi II, terdiri atas:
 - a. Revisi/perbaiki atas Anggaran Rumah Tangga IAI 2018 Surabaya;
 - b. Masukan/input baru untuk Anggaran Rumah Tangga IAI 2018 Surabaya;
 - C. Sesi III, terdiri atas:
 - a. Usulan nama-nama Calon Majelis Organisasi IAI;
 - b. Usulan nama-nama Calon Majelis Kehormatan IAI;
 - c. Usulan nama-nama calon Penerima Penghargaan IAI (besok malam 22 September 2018);

BAB V
Pemilihan dan Penetapan

Pasal 10

Pemilihan Nama Anggota Majelis Organisasi IAI, Majelis Kehormatan IAI dan Penerima Penghargaan IAI

1. Pemilihan nama Anggota Majelis Organisasi IAI dilakukan oleh Rapat Kerja Nasional;
2. Pemilihan nama Anggota Majelis Kehormatan IAI dilakukan oleh Rapat Kerja Nasional;
3. Pemilihan nama Penerima Penghargaan IAI dilakukan oleh Rapat Kerja Nasional;

Pasal 11

Penetapan Nama Anggota Majelis Organisasi IAI, Majelis Kehormatan IAI dan Penerima Penghargaan IAI

Jakarta Design Center (JDC)
Lantai 7
Gatot Subroto Kav. 53
Jakarta 10260

P : +6221 5304715, 5304623
F : +6221 5304722
E : sekretariat.iai@gmail.com
W : www.iai.or.id



1. Penetapan nama anggota Majelis Organisasi IAI dilakukan oleh Musyawarah Nasional;
2. Penetapan nama anggota Majelis Kehormatan IAI dilakukan oleh Musyawarah Nasional;
3. Penetapan nama Penerima Penghargaan IAI dilakukan oleh Musyawarah Nasional;

BAB VI
Keputusan dan Penutup

Pasal 12
Keputusan Rapat kerja Nasional

1. Semua keputusan yang diambil dalam RAKERNAS - IAI Bandung Tahun 2018 dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila dengan cara musyawarah dan mufakat tidak dapat diambil keputusan, maka untuk yang paling akhir setelah tidak ada upaya lain keputusan dilakukan dengan pengambilan suara terbanyak dari Peserta MUNAS – IAI XV 2018 yang telah tercantum dalam daftar hadir.
3. Dalam pengambilan keputusan untuk menetapkan keputusan organisasi, harus memperhatikan lebih dahulu keputusan organisasi terkait yang telah ada agar tidak saling bertentangan.
4. Ketetapan RAKERNAS - IAI Bandung Tahun 2018 merupakan keputusan tinggi organisasi yang menjadi pedoman kerja bagi kepengurusan IAI pada periode tahun 2018-2021 dan wajib ditaati oleh seluruh kepengurusan IAI ditingkat Nasional, Provinsi, Wilayah, Perwakilan serta anggota IAI.

Pasal 13
P e n u t u p

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam TATA TERTIB ini dapat dimusyawarahkan dalam RAKERNAS - IAI Bandung Tahun 2018 dan dimasukkan sebagai bagian dari TATA TERTIB ini.
2. TATA TERTIB ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan RAKERNAS - IAI Bandung Tahun 2018 dan berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bandung
T a n g g a l : 21 September 2018

**RAPAT KERJA NASIONAL
IKATAN ARSITEK INDONESIA
TAHUN 2018**

AHMAD DJUHARA, IAI
Pimpinan

G. BUDI YULIANTO, IAI., AA
Wakil Pimpinan

Jakarta Design Center (JDC)
Lantai 7
Gatot Subroto Kav. 53
Jakarta 10260

P : +6221 5304715, 5304623
F : +6221 5304722
E : sekretariat.iai@gmail.com
W : www.iai.or.id